

**ANALISIS PERBANDINGAN LABA KOMERSIAL DAN LABA
FISKAL DALAM MENGHITUNG PPH TERUTANG STUDI
KASUS PADA PT. MILLENNIUM PHARMA CON
INTERNATIONAL TBK MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : Nurul Fadillah Siregar
NPM : 1305170893
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**


ABSTRAK

NURUL FADILLAH SIREGAR. NPM 1305170893. Analisis Perbandingan Laba Komersial dan Laba Fiskal Dalam Menghitung PPh Terutang Pada PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Millennium Pharmacon International Tbk periode 2012-2015 dengan metode analisis *common size statement*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah berupa data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis *common size statement* dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi periode tahun 2012-2015. Menunjukkan kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2012-2014. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya laba tahun berjalan perusahaan yang terus mengalami penurunan pada 3 tahun tersebut. Namun pada tahun 2015 kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Kondisi ini dapat dilihat pada laba tahun berjalan perusahaan yang meningkat pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh penjualan perusahaan yang mengalami peningkatan dan beban atau biaya usaha mengalami penurunan yang dapat dikatakan perusahaan mulai mampu mengefesiesikan penggunaan biaya dalam aktivitas operasi perusahaan.

Kata kunci: Laba Komersial, Laba Fiskal, PPh Terutang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah SWT Sang *Khaliq*, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya dan menjadikan pergantian siang dan malam sebagai bahan renungan bagi orang yang mempunyai akal sebagai bentuk dari hidayah-Nya, sehingga dengan segala petunjuk dan *Inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriringan salam penulis persembahkan kepada buah hati bunda Aminah Sang pemimpin umat ialah Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia sekaligus menjadi suri tauladan bagi segenap manusia yang syafa'atnya sangat diharapkan dikemudian hari.

Proposal ini disusun untuk memenuhi kurikulum, dan menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa/i untuk memperoleh gelar sarjana. Sepanjang proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesusahan, jenuh dalam berpikir dan ragu-ragu dalam bertindak, namun berkat do'a, semangat dan dorongan dari berbagai pihak baik berupa material dan spiritual akhirnya hambatan tersebut bisa dapat teratasi. Karenanya dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dalam bentuk ucapan yang sederhana kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama kali penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Syaifuddin Siregar** dan Ibunda **Saidah Siagian** tercinta yang telah

melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membimbing penulis. Semoga pencapaian ini, sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shaleh dan berbakti kepada keduanya walaupun usaha ini masih jauh dari kata maksimal.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan terutama:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Roni Parlindungan SE, M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Herry Wahyudi SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para staf dan karyawan Biro Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Pimpinan, staf, dan karyawan PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan yang telah memberikan izin untuk melakukan riset penelitian di instansi tersebut. Khususnya kepada Bapak Syafarul Irsyad SE selaku pegawai perusahaan yang membantu penulis selama melakukan riset penelitian.
10. Para pihak-pihak yang telah berkontribusi dan memberikan bantuan selama penulis menimba ilmu dan menyelesaikan proposal ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk penyampaian, teknik penulisan, dan masih kurang ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai seorang mahasiswa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam memperkaya ilmu pendidikan bagi saya sendiri dan pembaca pada umumnya.

Medan, Oktober 2017

Penulis

NURUL FADILLAH SIREGAR
1305170893

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori	7
1. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Pengertian Pajak Penghasilan.....	8
c. Subjek Pajak	9
d. Tidak termasuk Subjek Pajak.....	10
e. Objek Pajak	11
f. Tarif Pajak	11
g. Pengertian Laba	12
2. Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	13
a. Pengakuan Pendapatan Menurut UU PPh No. 36 Pasal 4	13
b. Pengakuan Biaya Menurut UU PPh No. 36 Pasal 6	19
3. Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan	24
a. Pengakuan Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan	24
b. Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan	26
4. Perbedaan Perhitungan Laba Antara Standar Akuntansi Keuangan Dengan Ketentuan Perpajakan.....	27
a. Penentuan Laba Menurut Akuntansi.....	28
b. Penentuan Laba Menurut Ketentuan Umum Perpajakan.....	29
5. Koreksi Fiskal	30
a. Perbedaan Waktu	30

b. Perbedaan Tetap	31
6. Konsep Penghitungan PPh Badan	32
7. Penelitian Terdahulu	35
B. Kerangka Berpikir	36
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Definisi Operasional	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	47
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.I	Tabel Penyusutan	20
Tabel II.II	Tabel Penyusutan.....	20
Tabel II.III	Penelitian Terdahulu	35
Tabel III.I	Waktu Penelitian.....	40
Tabel IV.I	Laporan Keuangan Neraca PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan Tahun 2016.....	43
Tabel IV.I	Laporan Keuangan Laba Rugi PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan Tahun 2016	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	37
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini pendapatan dari sektor pajak sangatlah dibutuhkan, bahkan pemerintah berupaya agar penerimaan dari sektor pajak ini terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, karena sektor pajak adalah merupakan sumber devisa negara. Pajak penghasilan merupakan beban yang timbul karena diberlakukannya peraturan pajak kepada dunia usaha, dan beban pajak penghasilan tersebut merupakan suatu pos yang jumlahnya kadangkala cukup material dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya. Manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, peranan manusia merupakan suatu barometer tersendiri dalam upaya tercapainya cita-cita pembangunan nasional.

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Dengan menggunakan *self assessment system*, maka peran wajib pajak dapat ditingkatkan. Sistem ini dimaksud memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangannya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan ke kantor direktorat jenderal pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system* maka

diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan sistematis yang disebut dengan pembukuan. Setelah melaksanakan pembukuan maka dibuat laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat harus berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau yang disebut juga dengan Laporan Keuangan Komersial. Namun dengan telah disusunnya laporan keuangan sesuai dengan SAK, apakah berarti telah dipenuhi syarat pembukuan berdasarkan ketentuan perpajakan?. Ketentuan perpajakan (Fiskal) mempunyai kriteria tertentu yang berbeda dengan ketentuan menurut SAK. Adapun Penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal tersebut adalah karena perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi perpajakan dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan konsep penghasilan atau pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu pengakuan tersebut.

Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Dengan adanya koreksi fiskal wajib pajak dapat menghitung pajak dan menyelaraskan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan. Kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak yang terutang dan pada laba usaha.

Laporan keuangan yang disusun ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik / pemegang saham, manajemen / pimpinan, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Banyak pihak dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda menyebabkan laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memenuhi standar-standar yang dapat diterima secara umum. Di negara Indonesia standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang disebut dengan standar akuntansi keuangan (SAK) 2007 yang pada dasarnya diselaraskan dengan standar akuntansi internasional.

Perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor dan perdagangan yang berhubungan dengan farmasi seperti obat-obatan dan suplemen makanan. Yaitu PT. Millennium Pharmacon International Tbk. Adapun data keuangan PT. Millennium Pharmacon International Tbk selama 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Perbandingan Laba Komersial dan Laba Fiskal Pada PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Lab Komersial	Lab Fiskal	PPH Terutang Komersial	PPH Terutang Fiskal
2016	17.247.529.526	20.597.194.000	4.311.882.382	5.149.298.500

Sumber: Data keuangan PT. Millennium Pharmacon International Tbk setelah diolah

Berdasarkan data di atas terdapat perbedaan selisih antara laba komersial dan laba fiskal dikarenakan adanya koreksi terhadap akun – akun yang ada di dalam laba rugi sehingga berpengaruh terhadap pendapat dan juga terhadap PPH terutang.

Dengan alasan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan laba menurut kedua prinsip tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat judul **“Analisis Perbandingan Laba Komersial dan Laba Fiskal Dalam Menghitung PPh Terutang Pada PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Terdapat pos-pos di rekening laporan keuangan yang menurut akuntansi komersial perlu diakui sedangkan menurut fiskal tidak perlu diakui.
2. Terjadinya perbedaan antara laba komersial menurut SAK dengan laba fiskal menurut UU perpajakan.
3. Terjadi selisih penghasilan dalam perhitungan PPh terutang dalam laporan keuangan komersial.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis perbandingan laba komersial dan laba fiskal dalam menghitung PPh terutang?
2. Bagaimana menilai perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal?
3. Bagaimana menilai selisih penghasilan perhitungan PPh terutang dalam laporan keuangan komersial?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laba komersial menurut SAK dengan laba fiskal menurut UU perpajakan.
- b. Untuk mengetahui apa saja tindakan perusahaan dalam melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersial sehingga diperoleh laba fiskal sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan bahan masukan ataupun pertimbangan bagi perusahaan, bila memungkinkan, dalam hal perbandingan laba usaha berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Disamping itu, ada beberapa ilmuwan merumuskan pengertian pajak sebagaimana dinyatakan PJA. Adriani dalam Siti Resmi (2017, hal 10) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan menurut Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) menurut Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2017 : 2) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik investment.

b. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2017:70) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Sedangkan pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 didefinisikan sebagai “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Artinya pajak dikenakan.

c. Subjek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan UU PPh no. 36 Tahun 2008 Pasal 2 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi subjek pajak adalah;
 - a) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yangberhak
 - b) badan
 - c) bentuk usaha tetap.
- 2) Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- 3) Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia
 - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 4) Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :
 - a) Orang pribadi yang telah bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesiabukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankanusahaatau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a) tempat kedudukan manajemen
 - b) cabang perusahaan
 - c) kantor perwakilan
 - d) gedung kantor

- e) pabrik
- f) bengkel
- g) pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerjapengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- h) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- i) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- j) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- k) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas.
- l) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- m) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

d. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh

No. 36 tahun 2008 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- 1) badan perwakilan negara asing
- 2) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan mereka, dengan syarat yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat;
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

e. Objek Pajak

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan alasan dalam bentuk apapun.

f. Tarif Pajak

Menurut undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk badan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (mulai tahun 2009).
- 2) Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memnuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari 28%.
- 3) Dan mulai tahun 2010 tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan akan berubah menjadi 25%.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Badan:

PT Abadi Jaya Bersama pada tahun 2009 memperoleh laba bersih Rp. 500.000.000,-. Apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai saldo rugi tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, maka jumlah laba bersih tersebut sama dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga pajak yang terutang adalah $28\% \times \text{Rp. } 500.000.000 = \text{Rp. } 140.000.000,-$. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) seperti diatas dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuanganyaitu disesuaikan dengan faktor penyesuaian (misalnya tingkat inflasi).

Untuk keperluan penerapan pajak dalam menghitung pajak penghasilan terutang, PKP dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh.

g. Pengertian Laba

Labanya merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atas keberhasilan suatu perusahaan dalam bentuk suatu periode tertentu. Selain itu laba juga merupakan salah satu pos yang penting dalam laporan keuangan dan mempunyai manfaat yang bermacam – macam untuk berbagai tujuan. Untuk mengetahui besarnya laba maka dapat dilihat pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, khususnya dalam laporan laba rugi perusahaan.

Dalam bidang akuntansi, laba merupakan selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan, beban usaha serta kerugian –kerugian dan lain sebagainya. Laba dipengaruhi oleh dua bagian pokok yaitu pendapatan dan biaya. Pengertian laba dapat ditinjau dari sudut ilmu ekonomi, akuntansi dan perpajakan.

1) Pengertian laba dari sudut ilmu ekonomi

Dalam buku Sofyan Syafri Harahap (2012: 297), Fischer, Lindhal, dan Hick menjelaskan sifat – sifat laba ekonomi mencakup 3 (tiga) tahap yaitu:

- a) *physical income*, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan, laba jenis ini tidak dapat diukur.
- b) *Real income*, adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk *real income* ini adalah biaya hidup (*cost of living*).

- c) Money income, merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2) Pengertian laba dari sudut ilmu akuntansi

Menurut akuntansi yang dimaksudkan dengan laba akuntansi itu adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya – biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Menurut Belkaoui dalam Sofyan Syafri Harahap (2008 : 305) definisi tentang laba itu mengandung lima sifat, yaitu:

- a) Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar – benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.
- b) Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodic laba itu, artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.
- c) Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.
- d) Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya histories yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.
- e) Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching artinya hasil dikurangi biaya yang diterima/ dikeluarkan dalam periode yang sama.

2. PengakuanPendapatandanBiaya Menurut Undang-Undang No. 36

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

a. Pengakuan Pendapatan Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4

Pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 didefinisikan sebagai “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Dari definisi definisi diatas penghasilan yang merupakan objek pajak adalah:

- 1) Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yaitu semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti: upah, gaji, premi

asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya yang merupakan objek pajak, dan pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk dalam bentuk natura yang diberikan oleh non subjek pajak penghasilan.

- 2) Hadiah dan penghargaan meliputi hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olah raga, dan sebagainya, dan yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda – benda purbakala.
- 3) Laba usaha yaitu selisih lebih antara pendapatan (revenue) dengan biaya – biaya (expenses) atas suatu kegiatan usaha baik usaha jasa, perdagangan, maupun industri (manufacturing).
- 4) Keuntungan atas penjualan atau pengalihan (aktiva) merupakan selisih lebih antara harga jual atau harga pasar wajar harta pada saat dijual/ dialihkan dengan nilai perolehan (atas harta yang tidak dapat disusutkan) atau nilai sisa buku fiskal (nilai sisa buku berdasarkan penyusutan secara fiskal) atas harta yang disusutkan. Penjualan harta yang dilakukan antara badan usaha dengan pemegang sahamnya (pihak yang memiliki hubungan istimewa), maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung keuntungan tersebut adalah harga pasar. Keuntungan atas pengalihan harta bukan merupakan objek pajak dalam hal:
 - a) Pengalihan harta sebagai bantuan atau sumbangan atau hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan (KMK-604/KMK.04/1994), dan

- b) Pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha wajib pajak yang diperkenankan melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan nilai buku (perusahaan yang akan menjual sahamnya dibursa efek).
- 5) Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya seperti: pengembalian (restitusi pajak) yang semula telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung penghasilan kena pajak.
- 6) Bunga yang didalamnya termasuk premium, diskonto dan jaminan karena pengembalian hutang. Premium terjadi apabila obligasi – obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi.
- 7) Deviden, dalam hal ini terbagi atas:
- a) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan bentuk apapun.
 - b) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Pemberian saham bonus tanpa penysetoran, termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio saham.
 - c) Pembagian laba dalam bentuk saham (deviden saham).

- 8) Royalty dalam hal ini terdapat perbedaan antara yang sehubungan dengan hak atas hartataak berwujud dan tak berwujud, yaitu:
- a) Imbalan yang sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, patent, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan.
 - b) Imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, hak atas alat – alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan, yang setiap peralatan – peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig).
- 9) Sewa yaitu imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau harta tak bergerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sebagainya.
- 10) Penerimaan/ perolehan pembayaran berkala misalnya, eliminasi atau tunjangan seumurhidup yang dibayar secara berulang – ulang dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan karena pembebasan hutang merupakan penghasilan bagi pihak yang semula berhutang dan biaya bagi pihak yang berpiutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 11) Keuntungan selisih kurs dapat disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang moneter. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas: apabila wajib pajak

menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), keuntungan selisih kursnya diakui pada saat terjadinya realisasi mata uang asing tersebut.

- 12) Premi asuransi yang diterima atau yang diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis) merupakan penghasilan bagi perusahaan asuransi tersebut.
- 13) Selisih lebih revaluasi aktiva dalam hal wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya, maka apabila terjadi selisih lebih antara hasil revaluasi dengan nilai buku fiskalnya, selisih lebih tersebut merupakan penghasilan, yang pengenaan PPh-nya diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri Keuangan (Pasal 19 UU PPh).
- 14) Iuran, yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan kekayaan netto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik penghasilan yang telah dikenakan pajak, yang belum
- 16) Tambahan kekayaan netto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik penghasilan yang telah dikenakan pajak, yang belum dikenakan pajak, maupun penghasilan yang bukan objek pajak yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Tetapi tidak semua tambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan, karena ada hal – hal yang dikecualikan (penghasilan bukan objek pajak), antara lain:

- a) Bantuan atau sunbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk

atau disyahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak, serta harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.

- b) Warisan
- c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
- d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan penggantian atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa.
- f) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, BUMN/BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat deviden tersebut berasal dari cadangan laba ditahan, serta dalam hal penerimaan deviden adalah perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah

25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h) Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang – bidang tertentu, seperti deposito, tabungan pada bank di Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, Saham yang tercatat di bursa Efek Indonesia (KMK-651/kmk.04/1994).
- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- j) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut.

b. Pengakuan Biaya Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6

Menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6, pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan atas:

Pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan operasional perusahaan, penyusutan.

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya – biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajaknya secara final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dengan syarat harta yang disusutkan atau amortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (objek pajak).

Penyusutan Penggolongan dan persentase penyusutan harta berwujud yang ditetapkan undang – undang perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel II.I
Penggolongan Penyusutan

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun	
I	Bukan Bangunan	4 Tahun	25 %	50 %	
	Kelompok 1	8 Tahun	12,5 %	25 %	
		16 Tahun	6,25 %	12,5 %	
		Kelompok 2	20 Tahun	5 %	10 %
			Kelompok 3		
Kelompok 4					
II	Bangunan Permanen	20 Tahun	5 %	-	
		10 Tahun	10 %	-	
	Tidak Permanen				

Amortisasi

Tabel II.II
Penggolongan Amortisasi

No	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
1	Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
2	Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
3	Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
4	Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %

- 1) Iuran kepada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan (sebagai pengurangan penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi)
- 2) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- 3) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing, yaitu: selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya realisasi mata uang tersebut.
- 4) Biaya penelitian dan pengembangan preusan yang dilakukan di Indonesia.
- 5) Biaya beasiswa, Madang dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
- 6) Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial.
 - b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghaspusan piutang/ pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- 7) Kompensasi kerugian tahun – tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).

8) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus untuk wajib pajak orang pribadi.

a) Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya

Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya – biaya dan penyusutan.

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib pajak dipotong PPh Pasal 21).
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:

- a) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama – sama.
 - b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - 7) Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata – nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah.
 - 8) Pajak penghasilan yaitu pajak yang diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya – biaya.
 - 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
 - 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 - 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan dibidang perpajakan.
 - 12) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena: faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN (Faktur Pajak Standar cacat).

- 13) Biaya - biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, dan yang telah dipotong PPh final.
- 14) PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh pasal 26 tersebut, sedangkan biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat: benar – benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak.

3. Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan.

Pengakuan, pengukuran dan pelaporan laba perusahaan dan komponennya merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi akuntan, dimana para pemakai laporan keuangan harus mengambil keputusan dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan atas penggunaan sumber daya perusahaan yang terkait operasinya diperhitungkan sedemikian rupa dalam laporan laba rugi, sehingga memberikan gambaran yang layak mengenai hasil perusahaan pada periode tertentu.

a. Pengakuan Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Defenisi pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23 paragraf 06 adalah: arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

- 1) Penjualan barang : Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.
- 2) Penjualan Jasa : Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.
- 3) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:
 - a) Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan.
 - b) Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.
 - c) Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut adalah berbentuk kas atau setara kas.

Banyak masalah pengakuan pendapatan berkembang karena sifat transaksi maka pendapatan untuk suatu periode umumnya ditentukan tersendiri, terlepas dari beban dengan menerapkan prinsip pengakuan pendapatan, maka sesuai dengan prinsip ini pendapatan diakui:

- 1) Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan berarti tanggal pengiriman kepada langganan.
- 2) Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih
- 3) Pendapatan dari memberi kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalty diakui pada saat berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
- 4) Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

b. Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 70 (2007 : 18) “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas

keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”.

Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.

4. Perbedaan Perhitungan Laba Antara Standar Akuntansi Keuangan Dengan Ketentuan Perpajakan

Titik tolak perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak adalah penentuan laba kena pajak. Laba kena pajak merupakan dasar perhitungan pajak. Akuntansi mendefinisikan laba sebagai selisih positif antara penghasilan dengan biaya yang proses penghitungannya disajikan dalam laporan laba rugi dan hasilnya kemudian diakumulasikan dalam neraca. Selanjutnya bagi badan usaha, laba tersebut dibedakan menjadi laba dari usaha dan laba dari luar usaha. Laba usaha sendiri merupakan salah satu objek pajak penghasilan. Dengan demikian apakah selanjutnya laba usaha dari akuntansi dapat dipakai sebagai dasar perhitungan pajak? Tentu saja hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya

perbedaan-perbedaan utama antara peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi.

a. Penentuan Laba Menurut Akuntansi

Dalam akuntansi, untuk menghitung besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, dapat dibuat suatu laporan laba rugi yang merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Dalam perhitungan tersebut ditentukan dua unsur, yaitu pendapatan dan unsur biaya. Secara umum, ada dua konsep penyajian laporan laba rugi yaitu:

- 1) Konsep laba operasi berjalan (*current operating concept*) Konsep laba operasi berjalan mengacu pada pemamfaatan secara efektif sumber daya perusahaan dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan laba, dalam pendekatan ini daftar laba rugi disusun hanya mengacu dan menggambarkan pendapatan dan beban yang berkaitan langsung dengan operasi normal perusahaan, sedangkan pos-pos luar biasa dilaporkan pada laba ditahan.
- 2) Konsep laba menyeluruh (*all inclusive concept*) Konsep laba all inclusive, konsep ini melakukan pendekatan atas semua pos yang bersifat reguler dan non reguler disajikan di dalam laporan laba rugi, dengan kata lain konsep all inclusive berpendapat bahwa laba rugi yang dialami perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan operasi perusahaan harus diikutsertakan dan diprhitungkan dalam penetapan laba. Penyajian perhitungan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan menganut *all inclusive concept*, yaitu menyajikan semua pos-pos operasi normal. Penyajian laba rugi ini harus disusun sedemikian rupa sehingga

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu.

b. Penentuan Laba Menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Menurut Djoko Muljono (2008 : 143): “Laba fiskal atau yang disebut dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”.

Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan diatur di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) sedangkan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Yang membedakan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal. Proses koreksi ini biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2008 : 42) “rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”.

Penyesuaian dimaksud dilakukan di setiap akhir tahun pajak, di mana secara komersial atau akuntansi pencatatan telah dilakukan setiap tanggal transaksi, perpajakan tidak mengatur secara khusus, bagaimana melakukan pencatatan setiap transaksi yang terkait dengan aspek perpajakan.

5. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

- a. Perbedaan Waktu (*Timing/Temporary Difference*) : Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya untuk penghitungan laba. Suatu biaya atau penghasilan diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

Menurut Erly Suandy (2008 : 89) “perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan”.

Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut.
- 2) Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*) tidak boleh disusutkan oleh sipenyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha harus diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi

aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*).

- 3) Penilaian pesediaan dapat berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*), sementara dalam pelaporan komersial ada metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (*LIFO*), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi dan lain-lain.
- 4) Dalam perpajakan, penyusutan aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Peraturan perpajakan juga menetapkan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan. Penggolongan aktiva tersebut diatur berdasarkan peraturan perpajakan telah dibahas sebelumnya.

b. Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba (penghasilan) kena pajak menurut fiskal.

Menurut Erly Suandy (2008 : 90) “perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari”.

Koreksi fiskal dapat berupa:

- 1) Koreksi positif menurut Djoko Muljono (2008 : 146) adalah “koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan”.
- 2) Koreksi negatif menurut Djoko Muljono (2008 : 155) adalah “koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan”.

6. Konsep Penghitungan PPh Badan

Untuk menghitung penghasilan kena pajak minimal ada 5 (lima) komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak : Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang – Undang PPh objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak : Pengecualian objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang – Undang PPh.
- c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
- d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto.
- e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

- 1) **PPH pasal 22** Semua penghasilan yang bersumber dari belanja barang melalui bendaharawan pemerintah dan dari kegiatan di bidang usaha tertentu serta kegiatan impor diatur dalam pasal 22.
- 2) **PPH pasal 23** Semua penghasilan yang bersumber dari penggunaan harta atau modal dari kegiatan jasa diatur dalam pasal 23 serta pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh pasal 23.
- 3) **PPH pasal 24** Batas maksimum pajak yang dapat dikreditkan dari pajak yang dibayarkan diluar negeri diatur dalam pasal 24 serta pajak yang dikreditkan selanjutnya disebut PPh pasal 24. Konsep Umumnya Pajak yang telah dibayarkan diluar negeri dapat dikreditkan. Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar diluar negeri. Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan diluar negeri. Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri. Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian. Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan *Ordinary Credit Method* atau jumlah yang dapat dikreditkan dibatasi secara proporsional sesuai dengan beban total pajak terutang.
- 4) **PPH pasal 25** Jumlah angsuran yang harus dibayar setiap masa (bulan) pada tahun pajak berikutnya diatur dalam pasal 25 serta pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh pasal 25. Konsep Umum: Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri

oleh WP (Wajib Pajak) setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus: pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Semua pajak yang dipungut dari penerima penghasilan badan luar negeri diatur dalam pasal 26 serta pajak yang terutang selanjutnya disebut PPh pasal 26.

7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan salah satu dari berbagai referensi oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.III
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1	Elisa Delima Sari (2015)	Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Asuransi BumiPutera Cabang Sekip Palembang	Laporan keuangan komersial perusahaan belum melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Jumlah pendapatan, laba, biaya perusahaan dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal.	Jurnal Akuntansi S1 STIE MDP
2	Brilliant Joy Leonardo Kalangie (2015)	Analisis Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT.	PT. BPR Nusa Utara belum selalu menyertakan penyesuaian fiskal	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

		Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara	dalam membuat laporan laba rugi perusahaan. Sehingga perusahaan belum dapat selalu melakukan pembayaran pajak penghasilan yang benar berdasarkan dengan laba kena pajak menurut fiskal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. dan belum terlalu memperhatikan aspek yang harus dikoreksi fiskal seperti pengakuan pendapatan dan beban agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran pajak.	Bisnis Universitas Sam Ratulangi
3	Tety Aprilla Rismawani	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. GajahMada IndraSehati Semarang	Terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada pembebanan biaya PPh 23 pada akun biaya jasa manajemen dan akun biaya <i>incentive fee</i> , biaya penggantian uang sekolah untuk <i>general manager</i> biaya pemberian bingkisan hari raya.	.Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang Vol. 5 No. 1 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang


B. KERANGKA BERPIKIR

Laporan keuangan fiskal ialah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan.

Laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak

PPh terutang adalah pajak penghasilan yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan standard akuntansi keuangan yang menghasilkan laba komersial. Kerangka konseptual dari penulisan skripsi ini dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar II.I
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2008, hal. 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat pembandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Ruang lingkup penelitian mencakup mengenai rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal guna menghitung besarnya PPh badan terutang menurut peraturan perpajakan untuk tahun 2016. Adapun tempat penelitian dilakukan di PT Millenium Pharmacon international Tbk yang berlokasi di Jln. Bawang No. 8-13 Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Laba komersial adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Atau sama dengan semua pendapatan dan biaya yang telah dilaporkan atau dihitung termasuk pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan dan bukan objek penghasilan serta biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan biaya yang tidak boleh
2. Laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak

penghasilan. Satu periode dalam perpajakan meliputi satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sedangkan laporan keuangan fiskal ialah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan.

dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sedangkan laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak

3. PPh terutang adalah pajak penghasilan yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPh 17 ayat (1b) sebelum dikalikan dengan tarif PPh, penghasilan kena pajak terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

$$\text{PPh Terutang} = \boxed{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh}}$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Millennium Pharmacon International, Tbk yang berlokasi di Jln. Bawang No. 8-13 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Mei 2017 sampai Oktober 2017 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.I
Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
	Jun				Jul				Agt				Sep				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■	■																
Prariset/Riset					■	■														
Penyusunan Proposal								■	■	■	■	■	■							
Bimbingan Proposal														■	■					
Seminar Proposal																	■			
Penyusunan Skripsi																		■		
Bimbingan Skripsi																			■	
Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa laporan neraca dan laba rugi perusahaan periode 2012-2015.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa laporan keuangan neraca dan laba rugi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan merangkum data berupa data keuangan perusahaan yang dianggap penulis berhubungan dengan penelitian. Data yang digunakan penulis berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi.
2. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan teori yang diperoleh dari jurnal, artikel, literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apadanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi bagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan (Nyoman Dantes, 2012:51).

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.

2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.
3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal.
4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial.
5. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan pada tahun 2016.
7. Mengidentifikasi penyebab kenaikan dan penurunan jumlah pajak terhutang tahun 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT Millennium Pharmacon International

PT Millennium Pharmacon International Tbk didirikan di Jakarta dengan nama N.V. Perusahaan Dagang Soedarpo Corporation, ruang lingkup perusahaan meliputi bidang usaha perdagangan, industri dan jasa. Pada saat ini, kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan adalah di bidang distribusi obat resep, obat non-resep dan alat kesehatan. Perusahaan ini beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Oktober 1952. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan 31 kantor cabang di beberapa kota besar di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

2. Laporan keuangan PT Millennium Pharmacon International

PT Millennium Pharmacon International Tbk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya neraca dan laba rugi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.I
PT Millennium Pharmacon International Tbk
Neraca Per 31 Desember 2016

	2016
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Bank	33.560.193.646
Piutang Usaha	303.977.024.467
Piutang Lain-lain	8.420.440.288

Persediaan	279.786.148.562
Pajak dibayar di muka	66.562.826.114
Biaya dibayar di muka	9.489.271.903
Uang Muka	1.858.219.745
Bank garansi	-
JUMLAH ASET LANCAR	703.654.124.725
ASET TIDAK LANCAR	
Taksiran tagihan restitusi pajak	6.488.869.263
Aset pajak tangguhan	6.517.669.273
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi	15.434.970.281
Aset takberwujud	672.684.214
Aset tidak lancar lainnya	675.154.420
JUMLAH ASET LANCAR	29.789.347.451
JUMLAH ASET	733.443.472.176
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	295.833.358.635
Utang usaha Pihak ketiga	232.882.307.037
Utang Usaha Pihak berelasi	14.985.422.209
Utang lain-lain	1.060.323.945
Utang pajak	221.722.891
Beban akrual	3.730.138.711
Liabilitas imbalan kerja jangka	19.004.700.873
Utang pembiayaan konsumen	348.622.789
JUMLAH LIABILITAS	
JANGKA PENDEK	568.066.597.090
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pembiayaan konsumen	11.649.910

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.088.918.000
JUMLAH LIABILITAS	22.100.567.910
JANGKA PANJANG	
JUMLAH LIABILITAS	590.167.165.000
EKUITAS	
Modal saham	72.800.000.000
Tambahan modal disetor	- 450.725.142
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	728.000.000
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	70.199.032.318
JUMLAH LIABILITAS	143.276.307.176
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	733.443.472.176

3. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi

Rekonsiliasi merupakan usaha penyesuaian perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia).

Tabel IV.II

PT Millennium Pharmacon International Tbk
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi 2016
Per 31 Desember 2016

	Akuntansi	Koreksi Fiskal		Akuntansi
	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
PENJUALAN NETO				
Obat resep	1.431.735.780.123			1.431.735.780.123
Obat non-resep	317.609.717.931			317.609.717.931
Alat kesehatan	220.768.777.470			220.768.777.470

Jumlah	1.970.114.275.524			1.970.114.275.524
BEBAN POKOK PENJUALAN				
Obat resep	1.300.397.854.079			1.300.397.854.079
Obat non-resep	289.461.711.295			289.461.711.295
Alat kesehatan	211.012.962.535			211.012.962.535
Jumlah	1.800.872.527.909			1.800.872.527.909
BEBAN PENJUALAN				
Gaji, upah dan tunjangan karyawan	18.250.173.826			18.250.173.826
Perbaikan dan pemeliharaan	9.870.561.057			9.870.561.057
Iklan dan promosi	8.364.509.295			8.364.509.295
perjalanan	2.865.793.890			2.865.793.890
Sumbangan dan representasi	304.466.568	92.233.284		212.233.284
Jumlah	39.655.504.636			39.563.271.352
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI				
Gaji, upah dan tunjangan karyawan	43.023.686.333			43.023.686.333
Sewa dan Pemeliharaan gedung	7.564.100.674			7.564.100.674
Beban Kantor	4.803.196.785			4.803.196.785
Imbalan pasca-kerja	3.936.558.000	1.034.194.000		2.902.364.000
Penyusutan aset tetap	3.434.563.566	639.522.845		2.795.040.721
Perbaikan dan pemeliharaan	2.846.390.912			2.846.390.912
Pos, Telepon dan teleks	2.535.334.470			2.535.334.470
Listrik dan energi	2.305.755.495			2.305.755.495
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	1.955.600.792	1.318.615.154		636.985.638
Alat tulis dan barang cetakan	1.870.541.431			1.870.541.431
Amortisasi Aset	1.840.387.272	284.032.300		1.556.354.972
Perjalanan	1.769.836.755			1.769.836.755
Asuransi	901.161.061			901.161.061
Pendidikan dan pelatihan	885.651.444			885.651.444
Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan	-			-

Jasa Profesional	392.530.033			392.530.033
Sumbangan dan representasi	328.165.220			328.165.220
Pemulihan kerugian penurunan nilai persediaan	- 18.933.109		18.933.109	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	-			-
Lain-lain	1.064.759.848	-		1.064.759.848
Jumlah	81.439.286.982			78.181.855.792
PENDAPATAN OPERASI LAIN	1.275.902.285			1.275.902.285
BEBAN OPERASI LAIN	<u>1.542.953.953</u>			<u>1.542.953.953</u>
LABA USAHA	47.879.904.329			51.229.568.803
PENDAPATAN KEUANGAN	117.910.417			117.910.417
BIAYA KEUANGAN				
Bunga atas utang bank	30.689.431.569			30.689.431.569
Bunga atas transaksi pembiayaan konsumen	<u>60.853.651</u>			<u>60.853.651</u>
Jumlah	30.750.285.220			30.750.285.220
LABA SEBELUM PAJAK	17.247.529.526			20.597.194.000
Pajak Penghasilan (25%)	4.311.882.382			5.149.298.500
		3.368.597.583	18.933.109	

Didalam laporan labarugi terdapat koreksi positif Rp 92.233.284 atas biaya sumbangan yang tidak berhubungan dengan biaya mendapatkan, managih, dan memelihara penghasilan (pasal 9 UU PPh). Serta tidak termasuk sebagai sumbangan, atau zakat yang diterima badan amil zakat seperti yang di sebutkan dalam (pasal 4 ayat 3a UU PPh).

Dalam laporan komesial imbalan pasca kerja dapat diakui dan hal itu terantum dalam PSAK No 24 tahun 2004 menyangkut akuntansi imbalan kerja

mensyaratkan metode aktuarial, akan tetapi menurut perpajakan beban imbalan pasca kerja yang terdapat dalam laporan laba rugi harus di koreksi positif sebesar Rp 1.034.194.000, hal ini berdasarkan peraturan perpajakan pasal 9 Ayat 1e UU PPh yang menyatakan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Di dalam laporan laba rugi terdapat beda waktu berupa:

Koreksi Positif Rp 639.522.845 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan yang digunakan. Dalam akuntansi komersil perhitungan umur ekonomis aktiva disebutkan dalam PSAK Nomor 17, Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Koreksi Negatif Rp 18.933.109 atas pemulihan kerugian penurunan nilai piutang usaha menyebabkan mengurangi pendapatan laba sehingga berpengaruh terhadap perhitungan PPh terhutang

4. Konsep Penghitungan PPh Badan

Berikut ini merupakan penghitungan pajak yang dikenakan terhadap PT.Millennium Pharmacon International Tbk Medan 31 Desember 2016(dalam Rp):

Laba Sebelum Pajak Penghasilan **17.247.529.526**

Koreksi Fiskal Positif:

• Sumbangan dan representasi	92.233.284
• Imbalan pasca kerja	1.034.194.000
• Penyusutan aset tetap	639.522.845
• Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	1.318.615.154
• Amortisasi aset	<u>284.032.300</u>

Jumlah koreksi fiskal positif **3.368.597.583**

Koreksi Fiskal Negatif

• Nilai Persediaan	18.933.109
--------------------	------------

Jumlah koreksi fiskal negatif **(18.933.109)**

Laba Bersih setelah koreksi fiskal (PKP) **20.597.194.000**

PPh Terutang: 25 % * 20.597.194.000= 5.149.298.500

5. Analisa dan Hasil Penelitian

a. Analisa dan Evaluasi Terhadap Laporan Keuangan Fiskal Laporan

Laba Rugi

Perbedaan yang direkonsiliasi dalam laporan ini adalah perbedaan tetap positif dan perbedaan tetap negatif. Selisih beda tetap positif ini terjadi karena adanya beban atau penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan oleh perusahaan dan selisih tetap negatif ini juga terjadi karena adanya beban atau penghasilan yang menurut perpajakan dapat di kurangkan.

Biaya – biaya yang dapat dikurangkan seperti Biaya – biaya yang dapat dikurangkan seperti Sumbangan dan representasi , Imbalan pasca kerja , Penyusutan aset tetap, Penyisihan kerugian penurunan , nilai piutang usaha , Amortisasi aset , dan Nilai Persediaan.

Pengelompokan pendapatan dan biaya yang terlihat dalam laporan laba rugi telah dilakukan perusahaan dengan sangat baik sehingga bisa secara jelas diketahui mana pendapatan atau biaya yang harus dikoreksi.

Dengan begitu kita dapat lebih mudah untuk mengelompokkan mana biaya fiskal positif dan juga fiskal negatif.

B. Pembahasan

Didalam laporan laba rugi terdapat koreksi positif Rp 92.233.284 atas biaya sumbangan yang tidak berhubungan dengan biaya mendapatkan, mengelola, dan memelihara penghasilan (pasal 9 UU PPh). Serta tidak termasuk sebagai sumbangan, atau zakat yang diterima badan amil zakat seperti yang di sebutkan dalam (pasal 4 ayat 3a UU PPh).

Dalam laporan komersial imbalan pasca kerja dapat diakui dan hal itu terantum dalam PSAK No 24 tahun 2004 menyangkut akuntansi imbalan kerja mensyaratkan metode aktuarial, akan tetapi menurut perpajakan beban imbalan pasca kerja yang terdapat dalam laporan laba rugi harus di koreksi positif sebesar Rp 1.034.194.000, hal ini berdasarkan peraturan perpajakan pasal 9 Ayat 1e UU PPh yang menyatakan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Di dalam laporan laba rugi terdapat beda waktu berupa:

Koreksi Positif Rp 639.522.845 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan yang digunakan. Dalam akuntansi komersil perhitungan umur ekonomis aktiva disebutkan dalam PSAK Nomor 17, Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan dilihat dari laporan keuangan dari tahun 2012-2015 jika menggunakan perbandingan laba komersial dan laba fiskal dalam menghitung PPh terutang dapat disimpulkan sebagai berikut

1. PT. Millennium Pharmacon International Tbk Medan menentukan laba komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman resmi dalam menyelenggarakan pembukuan secara komersial. Untuk kepentingan perpajakan, perusahaan melakukan koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan.
2. Perbedaan laba komersial dan laba fiskal disebabkan karena diberlakukannya undang-undang pajak penghasilan. Pemerintah memberlakukan undang-undang pajak penghasilan karena adanya perbedaan kepentingan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Perpajakan.

:

B. Saran

1. Pihak perusahaan harus senantiasa mengikuti setiap perkembangan atau perubahan ketentuan/peraturan perpajakan terutama ketentuan perpajakan sehubungan dengan pajak penghasilan agar tidak terjadi hambatan dalam menghitung pajak penghasilan terutang yang dapat merugikan perusahaan.
2. Koreksi fiskal merupakan sarana yang paling tepat untuk merekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal, dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Karena itu wajib pajak yang melakukan pembukuan disarankan agar membuat koreksi fiskal.
3. Perusahaan menemukan adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Perpajakan maka perusahaan melakukan koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu

- Elisa Delima Sari. (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Asuransi BumiPutera Cabang Sekip Palembang* . 8 halaman. Palwmbang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP. www.google.com/jurnalakuntansikeuangan. [10 September 2017].
- Kalangie, Brilliant Joy Leonardo. (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara*. 10 halaman. Manado: Universitas Sam Ratulangi. www.google.com/jurnalakuntansikeuangan. [10 September 2017].
- Tety Aprilla Rismawani. (2016). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. GajahMada IndraSehati*. 11 halaman. Semarang: Jurnal Inlmiah UNTAG Semarang Vol 5 No. 1. Universitas 17 Agustus 1945. www.google.com/jurnalakuntansikeuangan. [10 September 2017].
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kesembilan. Bandung: CU Alfabeta.
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Penerbit Ekoisia.
- Siti Resmi. (2017). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Penerbit Ekoisia.

DAFTAR PUSTAKA

- Elisa Delima Sari. (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Asuransi BumiPutera Cabang Sekip Palembang* . 8 halaman. Palwmbang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP. www.google.com/jurnalakuntansikeuangan. [10 September 2017].
- Fahmi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Hanafi, M.M, dan A. Halim. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. UPP STIM YPKN. Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: RajawaliPers.
- Harmono. (2009). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Score Card Pendekatan Teori Kasus dan Riset Bisnis*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kalangie, Brilliant Joy Leonardo. (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara*. 10 halaman. Manado: Universitas Sam Ratulangi. www.google.com/jurnalakuntansikeuangan. [10 September 2017].
- Mardiasmo, (2016) *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Munawir, S. (2013). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Cetakan kelima. Yogyakarta: Liberty
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba 4..
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kesembilan. Bandung: CU Alfabeta.
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Penerbit Ekoisia.
- Tety Aprilla Rismawani. (2016). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. GajahMada IndraSehati*. 11 halaman. Semarang: Jurnal Inlmiah UNTAG Semarang Vol 5 No. 1. Universitas 17 Agustus 1945. www.google.com/jurnalakuntansikeuangan. [10 September 2017].